

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BATIK

KABUPATEN BANTUL

Sigit Adhi Pratomo¹⁾, Rizky Windar Amelia²⁾, Syska Lady Sulistyowatie³⁾
Program Vokasi, Universitas Widya Dharma Klaten¹²³⁾

sigit@unwidha.ac.id¹⁾
rizky_windar@unwidha.ac.id²⁾
syskaladys@unwidha.ac.id³⁾

| Article Info | Abstract |
|---|--|
| <p>ARTICLE HISTORY</p> <p>Received: 29-09-2023</p> <p>Reviewed: 29-10-2023</p> <p>Revised: 30-10-2023</p> <p>Accepted: 30-10-2023</p> <p>DOI: 10.54840/wijob.v2i2.197</p> | <p><i>SME are businesses that can still run in the midst of a crisis. The classic problem that often arises is the low level of tax payment by SME. So with PP No. 23 of 2018 which took effect on July 1, 2018 where the government reduced the final tax rate for SME from 1% to 0.5%, it is hoped that it will be able to increase taxpayer awareness to comply with paying taxes. In this study, the factors taken are Taxation Socialization, Fiscal Services, and Implementation of the Self Assessment System. This research was conducted on batik SME taxpayers in Bantul Regency, the purpose of this study was to determine how much influence the level of Tax Socialization, Fiscal Services, and Implementation of the Self Assessment System on taxpayer compliance. The population is SME batik taxpayers in Bantul Regency. The results of the study are 1) that the results of the F test simultaneously the variables of taxation socialization, Fiscal Services and Implementation of the Self Assessment System have a positive effect on taxpayer compliance. 2) The results of the t test partially the three variables of tax socialization, Fiscal Services and Implementation of the Self Assessment System have a positive effect on taxpayer compliance.</i></p> <p><i>Keywords: SME, Tax Compliance, SME Tax.</i></p> |

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja, (Maharani, 2015). Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perkembangan UMKM di daerah yang begitu pesat, misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Industri kreatif di DIY mengalami pertumbuhan yang pesat, dan bahkan pertumbuhan

ekonomi di DIY didukung besar oleh keberadaan UMKM (98,4%). Hal ini disebabkan karena biaya hidup murah dan infrastruktur yang dibutuhkan mudah di jangkau (Silaban, 2019).

Bantul merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan industri kreatif yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten Kulonprogo maupun Gunungkidul. Kabupaten Bantul terdapat banyak sentra-sentra industri kecil dan menengah seperti di Desa Wisata Krebet, Wukirsari, Tembi, dan masih banyak sentra lain. Salah satunya adalah Sentra kerajinan Batik yang juga merupakan potensi kerajinan yang berkualitas ekspor. Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul tersebar di beberapa tempat yaitu di Ds. Wijirejo, Ds. Giriloyo, dan Ds. Pajimatan yang berada di Kecamatan Pandak dan Imogiri. Hampir semua usaha dikawasan ini adalah UMKM yang merupakan sasaran dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 namun penerimaan pajak di Kabupaten Bantul belum maksimal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul mengenai “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik Kabupaten Bantul”.

Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan yang akan diteliti pada UMKM batik Kabupaten Bantul yaitu :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM batik Kabupaten Bantul secara parsial maupun simultan?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM batik Kabupaten Bantul secara parsial maupun simultan?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan self assessment system terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM batik Kabupaten Bantul secara parsial maupun simultan?

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Isi Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana Wajib Pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustiyarningsih, 2011). Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sasmita, 2013). OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang menjadi standar kepatuhan wajib pajak yaitu registration (pendaftaran), lodgment (pengajuan), correct reporting (pelaporan yang benar), dan on-time payments (pembayaran tepat waktu). Berdasarkan (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2012, 2015), kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Sosialisasi atau Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pelayanan Fiskus


Menurut Nasution (2006: 47) Petugas pajak (fiskus) adalah mereka yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersikap membantu, mudah dihubungi dan bekerja dengan jujur. Tanpa adanya perubahan kearah perilaku simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Pelaksanaan Self Assessment System

Menurut Farouq (2018: 157-158) berpendapat pelaksanaan self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Model Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah, serta teori yang sudah dijabarkan, sehingga dapat membentuk model hipotesis sebagai berikut:



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari jawaban responden atau kuesioner yang diberikan sebelumnya. Peneliti akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada wajib pajak UMKM batik di Kabupaten Bantul dengan media kuesioner dan wajib pajak diminta untuk merespon, (Astuti, dkk, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul dari sektor kerajinan batik. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yaitu teknik pengambilan

sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel diambil secara acak di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan suatu analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan teknik tabulasi frekuensi dan analisis linear berganda dengan bantuan program komputer SPSS. Sebelum dilakukan proses olah data maka peneliti melakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya tolerance value dan besarnya VIF (Variance Inflation Factor) (Ghozali, 2018). Jika nilai tolerance value $> 0,10$ atau < 1 dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

| Model | Coefficients ^a | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | -.214 | 1.393 | | -.154 | .878 | | |
| 1 | | | | | | | |
| Sosialisasi Perpajakan | .505 | .092 | .492 | 5.501 | .000 | .443 | 2.258 |
| Pelayanan Fiskus | .116 | .052 | .134 | 2.240 | .028 | .983 | 1.018 |
| Pelaksanaan Self Assessment System | .397 | .096 | .371 | 4.126 | .000 | .438 | 2.283 |


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20.0, menunjukkan bahwa nilai tolerance value $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi memiliki multikolinieritas yang artinya terdapat korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai diagram scatterplot.

Gambar 4.1. Uji Heteroskedastisitas




Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui normalitas dan bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sehingga apabila data tersebut memiliki distribusi normal maka uji-t dan uji F dapat dilakukan, sementara apabila asumsi normalitas tidak dapat dipenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan statistik t dan F. Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot dengan regresi dapat ditunjukkan pada gambar 4.2. berikut:

Gambar 4.2. Uji Hasil Normalitas



Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot menunjukkan bahwa angka probabilitas disekitar garis linier atau lurus. Artinya bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki random data yang berdistribusi normal. Sehingga pengujian statistik selanjutnya dapat dilakukan baik uji F maupun uji t.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda di gunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, self assessment system, terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.3. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 90.498 | 3 | 30.166 | 65.205 | .000 ^b |
| | Residual | 40.249 | 87 | .463 | | |
| | Total | 130.747 | 90 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Self Assessment System , Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: data diolah 2023

Nilai F hitung (sig.) pada tabel 4.4. nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Self Assessment System , pelayanan Fiskus, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji-t test dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel Self Assessment System, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kabupaten Bantul.

Tabel 4.4. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

| Model | Coefficients ^a | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | -.214 | 1.393 | | -.154 | .878 | | |
| 1 | | | | | | | |
| Sosialisasi Perpajakan | .505 | .092 | .492 | 5.501 | .000 | .443 | 2.258 |
| Pelayanan Fiskus | .116 | .052 | .134 | 2.240 | .028 | .983 | 1.018 |
| Pelaksanaan Self Assessment System | .397 | .098 | .371 | 4.128 | .000 | .438 | 2.283 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah 2023

Hasil uji-t test dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

1) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. di atas, diperoleh nilai P value hasil uji-t dari variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,000. Dikarenakan nilai P value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak yang berarti variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. di atas, diperoleh nilai P value hasil uji-t dari variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,028. Dikarenakan nilai P value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak yang berarti variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. di atas, diperoleh nilai P value hasil uji-t dari variabel Pelaksanaan Self Assesment System sebesar 0,000. Dikarenakan nilai P value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak yang berarti variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berganda (Adjusted R Square) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Self Assessment System, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM batik Kabupaten Bantul. Hasil koefisien determinasi berganda dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.6. Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .832 ^a | .692 | .682 | .680 | 1.815 |

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Self Assessment System , Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.5. dapat diketahui besarnya koefisien determinasi berganda (Adjusted R²) sebesar 0,682, maka dapat diartikan bahwa 68% kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yang terdiri dari Self Assessment System, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan self assessmentsystem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, dkk. 2016. *“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”*. Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0784, 2016.
- Astuti, dkk. 2016. *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos”*. Jurnal Nominal / Volume V Nomor 1 / Tahun 2016.
- Brata, dkk. 2017. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda”*. Forum Ekonomi ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X, Volume 19, No. 1 2017.
- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia. Edisi Pertama*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT). Penerbit Kencana.
- Fitri Marcori, 2018. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada KP2KP Kota Sungai Penuh)”*. Fakultas Ekonomi Negeri Padang. Agustus 2018.
- Inggrid dan Swanto Sirait. 2016. *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Penjarangan”*. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan. ISSN 2355-9993 E-ISSN 2527-953X. Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 44-58
- Lianty, dkk. 2017. *“Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), Volume 9 No. 2 Oktober 2017.

- Maharani, Indah Sri. 2015. “*Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru*”. Jurnal Jom Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Nasution, Darmin. 2006. *Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*. Cetakan pertama. Jakarta: Penerbit Panitia Lomba Karya Tulis Perpajakan 2005.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan. Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Granit 2005.
- Rustiyarningsih, S. (2011). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajin Pajak*. Widya Warta, 7, 44–54.
- Satyawati, dkk. 2017. “*Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Jurnal JRAK, Volume 13, No 1 Februari 2017.
- Siahaan, dkk. 2018. “*Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Jurnal Akuntansi, Vol.8, No 1 Februari 2018.
- Simanjuntak, dkk. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan R and D*. In Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2018 Tentang *Usaha Mikro Kecil Menengah*.
- Silaban, M. W. (2019). *Faktor Penyebab Pertumbuhan Industri Kreatif di Yogya Tinggi*
<https://bisnis.tempo.co>.<https://bisnis.tempo.co/read/1221592/faktor-penyebabpertumbuhanindustri-kreatifdiyogyatinggi/full&view=ok>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-berencana-buka-peluang-insentif-pajak-lagi-bagi-umkm>, diakses tanggal 30 Maret 2022